



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 708 TAHUN 2025

TENTANG  
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan ketersediaan pangan dan penyelenggaraan pangan yang berkelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi;
  - b. bahwa sistem informasi pangan dan gizi menjadi dasar rekomendasi kebijakan di bidang pangan dan pengendalian kerawanan pangan, sehingga perlu menetapkan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan kabupaten ditetapkan oleh bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.
- KESATU : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sesuai dengan skala prioritas, meliputi:
- a. prioritas 1 : sangat rentan;
  - b. prioritas 2 : rentan;
  - c. prioritas 3 : agak rentan;
  - d. prioritas 4 : agak tahan;
  - e. prioritas 5 : tahan; dan
  - f. prioritas 6 : sangat tahan.
- KETIGA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyusun rekomendasi kebijakan di bidang pangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 12 November 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia;
2. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 708 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETA KETAHANAN DAN  
KERENTANAN PANGAN KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2025


PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2025

A. DATA INDIKATOR PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025


No.	Nama Desa	Luas Lahan	Sarana Pangan	Penduduk Miskin	Akses Penghubung	Air Bersih	Tenaga Kesehatan	KOMPOSIT
1	PONCOSARI	6	6	1	4	6	4	4
2	TRIMURTI	1	5	1	4	6	5	4
3	GADINGSARI	6	2	3	4	6	4	6
4	GADINGHARJO	6	3	6	4	6	6	6
5	SRIGADING	6	1	1	4	6	5	5
6	MURTIGADING	4	1	1	4	6	6	4
7	TIRTOHARGO	5	1	4	4	6	5	6
8	PARANGTRITIS	5	6	3	4	6	5	6
9	DONOTIRTO	4	6	2	4	6	6	5
10	TIRTOSARI	6	1	2	4	6	5	5
11	TIRTOMULYO	6	6	1	4	6	6	5
12	SELOHARJO	3	1	1	4	6	5	4
13	PANJANGREJO	6	1	1	4	6	6	4
14	SRIHARDONO	5	1	6	4	6	6	6
15	SIDOMULYO	5	2	2	4	6	5	5
16	MULYODADI	6	2	3	4	6	5	6
17	SUMBERMULYO	6	2	4	4	6	5	6
18	CATURHARJO	4	1	1	4	6	6	4
19	TRIHARJO	3	1	2	4	6	4	4
20	GILANGHARJO	3	1	4	4	6	5	5
21	WIJIREJO	4	2	2	4	6	5	5
22	PALBAPANG	5	6	1	4	6	5	4
23	RINGIN HARJO	2	2	4	4	6	6	5
24	BANTUL	3	4	3	4	6	6	6
25	TRIRENGGO	4	3	2	4	6	6	5
26	SABDODADI	2	5	2	4	6	6	5
27	PATALAN	4	4	3	4	6	6	6
28	CANDEN	3	3	3	4	6	6	5
29	SUMBER AGUNG	6	6	6	4	6	6	6
30	TRIMULYO	4	5	6	4	6	6	6
31	SELOPAMIORO	6	4	1	4	6	3	4
32	SRIHARJO	2	1	4	4	6	6	5
33	KEBON AGUNG	1	1	6	4	6	6	6
34	KARANG TENGAH	1	1	4	4	6	6	5
35	GIREJO	1	1	6	4	6	4	5
36	KARANGTALUN	1	3	6	4	6	6	6
37	IMOGIRI	4	6	2	4	6	6	5
38	WUKIRSARI	6	6	1	4	6	6	4
39	MANGUNAN	4	5	1	4	6	2	3
40	MUNTUK	6	6	1	4	6	5	4
41	DLINGO	3	6	6	4	6	4	6
42	TEMUWUH	6	6	5	4	6	4	6
43	JATIMULYO	2	1	1	4	6	3	2
44	TERONG	6	4	3	4	6	5	6
45	WONOKROMO	6	6	2	4	6	6	5
46	PLERET	6	6	1	4	6	4	4
47	SEGOROYOSO	4	6	3	4	6	5	6
48	BAWURAN	1	2	4	4	6	4	5
49	WONOLELO	1	1	6	4	6	4	5
50	SITIMULYO	6	6	1	4	6	4	6
51	SRIMULYO	6	6	1	4	6	5	6
52	SRIMARTANI	5	3	6	4	6	5	6
53	TAMANAN	2	6	6	4	6	6	6
54	JAGALAN	1	1	6	4	6	6	6
55	SINGOSAREN	1	1	6	4	6	6	6
56	WIROKERTEN	2	6	5	4	6	6	6
57	JAMBIDAN	2	3	3	4	6	6	5
58	POTORONO	3	6	2	4	6	6	5
59	BATURETNO	3	6	6	4	6	6	6
60	BANGUNTAPAN	4	6	2	4	6	6	6
61	PENDOWOHARJO	3	6	4	4	6	6	6
62	TIMBULHARJO	5	6	1	4	6	6	5
63	BANGUNHARJO	3	6	2	4	6	6	6
64	PANGGUNGHARJO	1	5	3	4	6	6	5
65	BANGUNJIWO	2	1	2	4	6	6	4
66	TIRTONIRMOLO	1	2	3	4	6	6	5
67	TAMANTIIRTO	1	3	4	4	6	6	5
68	NGESTIHARJO	1	4	3	4	6	6	5
69	TRIWIDADI	1	1	6	4	6	6	6
70	SENDANGSARI	1	4	6	4	6	5	6
71	GUWOSARI	1	1	4	4	6	6	5
72	ARGODADI	4	1	3	4	6	3	4
73	ARGOREJO	2	1	1	4	6	4	4
74	ARGOSARI	4	1	1	4	6	4	4
75	ARGOMULYO	4	3	4	4	6	4	6




C. PETA SARANA PANGAN KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025




D. PETA PENDUDUK MISKIN EKSTRIM KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN BANTUL 2025




E. PETA AKSES PENGHUBUNG KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN BANTUL 2025




F. PETA AKSES AIR BERSIH KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN BANTUL 2025



G. PETA TENAGA KESEHATAN KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN BANTUL 2025



H. PETA KOMPOSIT KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH